

**PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PAJAK  
PENGHASILAN (PPh) DAN PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI (PPN) DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN  
PAJAK  
(STUDI KASUS PADA PT BK)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi

**Oleh:  
Angela  
2016130093**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI  
Terakreditasi oleh BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018  
BANDUNG  
2020**

**TAX PLANNING FOR INCOME TAX (PPh) AND VALUE  
ADDED TAX (PPN) IN EFFICIENCY OF TAX EXPENSE  
(CASE STUDY IN PT BK)**



**UNDERGRADUATE THESIS**

Submitted to complete part of the requirements  
for Bachelor's Degree in Accounting

**By:**

**Angela**

**2016130093**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY  
FACULTY OF ECONOMICS  
PROGRAM IN ACCOUNTING**

**Accredited by BAN – PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018**

**BANDUNG**

**2020**

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI



PERSETUJUAN SKRIPSI  
PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN  
(PPh) DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM  
UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK  
(STUDI KASUS PADA PT BK)

Oleh:

Angela

2016130093

Bandung, Januari 2020

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., S.H., M.Si., Ak.

Pembimbing Skripsi,

Ko-Pembimbing Skripsi,

Puji Astuti Rahayu, SE., Ak.,  
M.Ak.

Monica Paramita Ratna  
Putri Dewanti, S.E., M.Ak.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Angela  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 Januari 1998  
NPM : 2016130093  
Program studi : Akuntansi  
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPh) DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PT BK)

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan: Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak. dan Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak.

Adalah benar-benar karyatulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200

Bandung,  
Dinyatakan tanggal : Januari 2020  
Pembuat pernyataan :



(Angela)

## ABSTRAK

Salah satu visi Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya adalah mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Banyaknya area yang difokuskan untuk mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur memerlukan dana yang tidak sedikit sehingga diperlukan peningkatan dalam pendapatan negara. Salah satu pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Kebutuhan meningkatkan pendapatan negara membuat pemerintah harus terus mengambil langkah perbaikan dalam bidang perpajakan. Kenyataannya, banyak wajib pajak menghindari pembayaran pajak. Keinginan wajib pajak untuk meningkatkan laba dapat dilakukan dengan mengefisienkan beban pajak, salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak. Apabila kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dapat ditekan, maka penghematan yang timbul dapat dialokasikan oleh perusahaan untuk membiayai beban operasionalnya yang lain.

Salah satu tahapan dalam melakukan *tax planning* adalah dengan melakukan *tax review*. *Tax Review* adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyeteroran, pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan. Penerapan *tax review* dalam perusahaan dapat memberikan informasi akhir mengenai posisi perusahaan terkait kepatuhan kewajiban pajak. Informasi yang telah didapat setelah melakukan *tax review* kemudian digunakan untuk melakukan perencanaan pajak. Tujuan dilakukannya perencanaan pajak yaitu untuk mengefisienkan beban pajak yang terutang perusahaan secara legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setelah dilakukannya perencanaan pajak pada PT BK diharapkan dapat mengefisienkan beban pajak yang terutang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:53), metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh berupa profil perusahaan, gambaran proses produksi, struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Sedangkan data sekunder yang diperoleh berupa laporan keuangan, SPT Masa PPh dan PPN, Bukti Potong PPh, SSP PPh dan PPN, Faktur Pajak PPN, SPT Tahunan PPh Badan tahun 2017, dan sumber lainnya.

Berdasarkan hasil *tax review*, PT BK belum cukup baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PPh. Terkait PPh Pasal 4 Ayat (2), PT BK masih salah dalam mencatumkan angka pada SPT Tahunan 1771. Perhitungan PPh Pasal 21, 25, dan 28A/29 yang dilakukan PT BK masih belum tepat, sehingga disarankan agar mengikuti perhitungan berdasarkan UU. Terkait PPh Pasal 22, PT BK sebaiknya meminta bukti pungut atas setiap transaksi sehingga dapat menjadi kredit pajak. Pelaksanaan kewajiban PPh PT BK diketahui sudah cukup baik. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan benar untuk menghindari sanksi perpajakan dan upaya efisiensi beban pajak. Peningkatan efisiensi beban pajak dapat dilakukan terhadap PPh Pasal 21, 22, 25, 28A/29, dan PPN. Efisiensi beban pajak PPh Pasal 21, yaitu menyertakan komponen pengurang penghasilan bruto untuk setiap pegawai, menggunakan metode *gross up*, dan melakukan perubahan status pegawai tetap. Efisiensi beban pajak PPh Pasal 22, yaitu melakukan transaksi dengan penjual yang memungut PPh Pasal 22. Efisiensi beban pajak PPh Pasal 25, yaitu memastikan angsuran tidak membuat status PPh Terutang menjadi Lebih Bayar. Efisiensi beban pajak PPh Pasal 28A/29, yaitu melakukan perhitungan rekonsiliasi fiskal dengan tepat. Efisiensi beban pajak PPN, yaitu mengganti pro-forma *invoice* dengan menerbitkan 1 tagihan.

Kata kunci: Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Penelaahan pajak, Perencanaan Pajak



## **ABSTRACT**

*One of the visions of President Joko Widodo in his second period government was the acceleration and improvement of infrastructure development. The large number of areas that are focused on accelerating and continuing infrastructure development requires a significant amount of funds so an increase in state revenue is needed. One of the country's income comes from tax revenue. The need to increase state revenue makes the government must continue to take steps to improve taxation. In fact, many taxpayers avoid paying taxes because they consider tax as a burden. The desire of taxpayers to increase profits can be done by suppressing the tax burden, one of them by doing tax planning. If the cash spent to pay taxes can be reduced, then the savings can be allocated by the company to finance other operating expenses.*

*One of the stages in doing tax planning is to do a tax review. Tax review is an activity of reviewing all tax obligations that exist in a company and the fulfillment of these obligations, both from the method of calculation, deduction, deposit, settlement, and reporting to assess the tax compliance that has been done. The application of tax assessment in companies can provide final information regarding the company's position compliance with tax obligations. The information that has been obtained after conducting a tax review is then used to carry out tax planning. The purpose of tax planning is to repress the tax burden owed by the company legally and in accordance with tax legislation. After doing tax planning, PT BK are expected to be able to repress the tax burden owed by PT BK.*

*The research method used in this research is descriptive method. According to Sugiyono (2016: 53), descriptive research method is a research conducted to determine the existence of the value of the stand variable, either one or more variables (independent) without making comparisons or connecting with other variables. The data that are used in this research are primary data and secondary data. Primary data obtained in the form of a company profile, an overview of the production process, organizational structure, job descriptions, and tax obligations that must be met. While secondary data obtained in the form of financial statements of PT BK, tax documents during 2017 including Periodic Tax return of Income Tax and VAT, Withholding Tax Slip of Income Tax, Tax Payment Slip of Income Tax and VAT, Tax Invoice, Annual Tax Return of Income Tax 2017, and other sources.*

*Based on the results of tax review, PT BK has not been good enough in implementing Income Tax obligations. Regarding Income Tax Article 4 Paragraph 2, PT BK is still incorrect in including figures in the Annual Tax Return 1771. The calculation of Income Tax Article 21, 25, and 28A / 29 made by PT BK is still not right, so it is recommended to follow the calculation based on the law existed. Regarding Income Tax Article 22, PT BK should request proof of collection for each transaction so that it can become a tax credit. The implementation of PT BK's VAT obligations is known to be quite good. Tax planning that can be done is to carry out the implementation of tax obligations properly to avoid tax penalties and efforts to reduce tax burden. Increasing the efficiency of the tax burden can be done on Income Tax Article 21, 22, 25, 28A / 29, and VAT. Tax expense efficiency for Income Tax Article 21 are: including a deduction component for gross income for each employee, uses the gross up method, and changes the status of permanent employees. Tax expense efficiency for Income Tax Article 22 is to conduct a transaction with sellers who collect Income Tax Article 22. Tax expense efficiency for Income Tax Article 25 is to ensure that installment of Income Tax Article 25 did not make the Income Taxable status become an over paid. Tax expense efficiency for Income Tax Article 28A/29 is to calculate the fiscal reconciliation appropriately. Tax expense efficiency for VAT is to replace the pro-forma invoices by issuing one bill.*

*Keywords: Tax, Income Tax, Value Added Tax, Tax Review, Tax Planning*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul “Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus Pada PT BK)” diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.

Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung peneliti selama proses perkuliahan sampai dengan selesainya skripsi. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga peneliti yaitu Mama, Papa, Ko Ardhy, dan Ko Arvin yang selalu mendukung baik secara moral maupun materiil selama peneliti menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak. selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing dari awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi.
3. Ibu Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak. selaku dosen ko-pembimbing yang sangat baik membantu pengerjaan skripsi dengan memberikan masukan, ilmu, dan kesabaran dari awal hingga pembuatan skripsi ini selesai.
4. Ibu Dr. Paulina Permatasari, S.E., M.Ak., CMA., CSRS., CSRA. selaku Ketua Jurusan Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
5. Ibu Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., S.H., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak Paulus yang telah mengizinkan peneliti menggunakan PT BK sebagai perusahaan yang diteliti. Ibu Yuli PT BK yang telah meluangkan waktu dan banyak membantu peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Agustinus Susilo, S.E., CMA., M.Ak., S.E., M.Si., Ak selaku dosen wali yang telah memberikan bantuan, saran, dan arahan untuk peneliti selama perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.

8. Ibu Justina Maria S., Dra., S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku dosen mata kuliah Manajemen Pajak yang telah memberikan banyak wawasan, bantuan, arahan, inspirasi dan pandangan baru kepada peneliti tentang perpajakan sehingga peneliti memutuskan untuk memilih masuk ke dalam dunia perpajakan.
9. Seluruh dosen Program Studi Akuntansi dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
10. Seluruh dosen penguji yang senantiasa meluangkan waktunya untuk menguji skripsi dan peneliti.
11. Ignatius William, yang telah banyak memberikan semangat, dukungan, bantuan, dan hiburan kepada peneliti sejak awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai dilakukan.
12. Veronica Karina, yang telah menemani dari awal peneliti mengikuti USM sampai peneliti menyelesaikan studi di Unpar. Semua kenangan tidak akan terlupakan.
13. Anna Martina dan Laurentia Onggo, yang telah menemani peneliti pada awal perkuliahan dan selalu bersama mengikuti setiap kegiatan perkuliahan.
14. Theresia Renata, yang telah memberikan pengetahuan dalam setiap mata kuliah dan menemani bangku perkuliahan peneliti sampai berakhirnya studi di Unpar.
15. Felicia Devina, yang telah memberikan hiburan pada akhir masa perkuliahan di Unpar dan juga menemani bangku perkuliahan peneliti sampai berakhirnya studi di Unpar.
16. Ka Rina selaku Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat yang selalu sabar membimbing, meluangkan waktunya, dan memberikan semangat selama peneliti menjadi Ketua Program Charity 2017/2018.
17. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi (HMPSA) khususnya Michael Irtanto selaku saudara se-departemen dan Stefani Ratnalia yang selalu menyemangati dan saling memberikan *support* selama peneliti aktif menjabat dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi.
18. Liko Kurniawan yang telah memberikan kepercayaan kepada peneliti sebagai Koordinator Divisi Dana Usaha dan Hubungan Masyarakat dalam Program Kerja Tutoring 2017/2018. Terima kasih atas kepercayaan dan tanggung jawab yang



diberikan kepada peneliti untuk terlibat dan menjadi bagian dari Tutoring 2017/2018.

19. Teman-teman Ring 1 Charity serta teman-teman Ring 1 Tutoring 2017/2018 atas ketersediaan dan kerja sama yang diberikan untuk mengembangkan kemampuan dalam berorganisasi di Universitas Katolik Parahyangan.
20. Seluruh teman-teman yang pernah tergabung bersama dalam kepanitiaan di Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas segala pengalaman berharga yang diberikan kepada peneliti dalam kegiatan berorganisasi.
21. Teman-teman satu bimbingan skripsi, William, Theresia, Shania, Cynthia, dan Elvi yang sudah bersama-sama berjuang dalam proses pembuatan skripsi hingga terselesainya skripsi yang dibuat.
22. Teman-teman brevet pajak, William, Ricardo, Felix, Juan, Andreas, dan Kevin yang telah banyak membagikan informasi mengenai materi perpajakan serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga selesai.
23. Seluruh teman-teman yang pernah tergabung bersama dalam kepanitiaan di Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas semua kerja sama dan pengalaman berharga yang diberikan kepada peneliti dalam kegiatan berorganisasi di Universitas Katolik Parahyangan.
24. Teman-teman akuntansi Unpar angkatan 2016 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi dan masih perlu untuk disempurnakan. Maka dari itu peneliti membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan bagi para pembaca.

Bandung, 02 Januari 2020

Angela

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Kegunaan Penelitian .....	4
1.4.1. Kegunaan Praktis .....	4
1.4.2. Kegunaan Teoritis .....	4
1.5. Kerangka Pemikiran .....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1. Pajak .....	8
2.1.1. Fungsi Pajak .....	9
2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak .....	9
2.2. Wajib Pajak .....	10
2.2.1. Wajib Pajak Badan .....	10
2.2.2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak .....	10
2.3. Pajak Penghasilan .....	11
2.3.1. Subjek Pajak Penghasilan .....	12
2.3.2. Objek Pajak Penghasilan .....	13
2.3.3. Tarif Pajak Penghasilan .....	17
2.3.4. Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	18

2.3.5. Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan .....	18
2.4. Pajak Pertambahan Nilai .....	25
2.4.1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai .....	26
2.4.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	26
2.4.3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	27
2.4.4. Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai .....	27
2.4.5. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai .....	28
2.4.6. Nomor Seri Faktur Pajak .....	29
2.5. Sanksi Pajak .....	32
2.5.1. Sanksi Administrasi .....	32
2.5.2. Sanksi Pidana .....	36
2.6. Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) .....	36
2.7. Penelaahan Pajak ( <i>Tax Review</i> ) .....	38
<b>BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1. Metode Penelitian .....	40
3.1.1. Jenis Penelitian .....	40
3.1.2. Variabel Penelitian .....	40
3.1.3. Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.1.4. Jenis Data dan Sumber Data .....	42
3.1.5. Teknik Pengolahan Data .....	44
3.2. Objek Penelitian .....	44
3.2.1. Unit Penelitian .....	44
3.2.2. Gambaran Umum Proses Produksi Perusahaan .....	45
3.2.3. Struktur Organisasi .....	45
3.2.4. Deskripsi Pekerjaan .....	46
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>

4.1. Kewajiban Perpajakan PT BK .....	48
4.2. <i>Review</i> terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh).....	50
4.2.1. <i>Review</i> atas PPh Pasal 4 Ayat (2) .....	51
4.2.2. <i>Review</i> atas PPh Pasal 21 .....	54
4.2.3. <i>Review</i> atas PPh Pasal 22 .....	72
4.2.4. <i>Review</i> atas PPh Pasal 25 .....	79
4.2.5. <i>Review</i> atas PPh Pasal 28A atau Pasal 29.....	88
4.2.6. Hasil <i>Review</i> atas PPh.....	103
4.3. <i>Review</i> terhadap Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	104
4.3.1. Kelengkapan Dokumen PPN .....	105
4.3.2. <i>Review</i> atas Pajak Keluaran PT BK.....	107
4.3.3. <i>Review</i> atas Pajak Masukan PT BK.....	111
4.3.4. <i>Review</i> atas Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar .....	113
4.3.5. <i>Review</i> atas Penyetoran PPN Kurang Bayar.....	115
4.3.6. <i>Review</i> atas Pelaporan SPT Masa PPN.....	116
4.3.7. Hasil <i>Review</i> atas PPN.....	117
4.4. Perencanaan Pajak yang Dapat Dilakukan PT BK.....	117
4.4.1. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan untuk Menghindari Sanksi Perpajakan .....	117
4.4.2. Upaya Efisiensi Beban Pajak.....	120
4.4.3. Besarnya Efisiensi Beban Pajak PT BK .....	127
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....	135
5.1. Kesimpulan .....	135
5.2. Saran .....	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Skema Kerangka Pemikiran.....	7
Gambar 3.1. Hubungan Antar Variabel .....	41
Gambar 3.2. Struktur Organisasi.....	45

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.....	17
Tabel 2.2. Sanksi Administrasi Pengenaan Bunga.....	33
Tabel 2.3. Sanksi Administrasi Pengenaan Denda.....	34
Tabel 2.4. Sanksi Administrasi Pengenaan Kenaikan .....	35
Tabel 4.1. Kelengkapan Dokumen PPh Pasal 4 Ayat (2) Tahun 2017 .....	52
Tabel 4.2. Kelengkapan Dokumen PPh Pasal 21 Tahun 2017.....	55
Tabel 4.3. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Tahun 2017 .....	64
Tabel 4.4. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap Tahun 2017 .....	66
Tabel 4.5. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pesangon (Final) Tahun 2017..	69
Tabel 4.6. Penyetoran PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Tahun 2017.....	70
Tabel 4.7. Pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Tahun 2017.....	72
Tabel 4.8. Kelengkapan Dokumen PPh Pasal 22 Tahun 2017.....	74
Tabel 4.9. Bukti Pungut PPh Pasal 22 PT BK Tahun 2017 .....	76
Tabel 4.10. Objek PPh Pasal 22 Asumsi Terdapat Bukti Pungut Tahun 2017 .....	78
Tabel 4.11. Kelengkapan Dokumen PPh Pasal 25 Tahun 2017.....	79
Tabel 4.12. Angsuran PPh Pasal 25 PT BK Tahun 2017.....	80
Tabel 4.13. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari sampai Maret 2017 .....	81
Tabel 4.14. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April sampai Desember 2017.....	82
Tabel 4.15. Penyetoran PPh Pasal 25 PT BK Tahun 2017 .....	85
Tabel 4.16. Pelaporan PPh Pasal 25 PT BK Tahun 2017 .....	87
Tabel 4.17. Kelengkapan Dokumen PPh Pasal 28A atau Pasal 29 Tahun 2017.....	88
Tabel 4.18. Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal PT BK Tahun 2017 .....	90
Tabel 4.19. Rekalkulasi Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2017 .....	93
Tabel 4.20. Penyusutan Mesin dan Perlengkapan Mesin PT BK Tahun 2017 .....	96
Tabel 4.21. Penyusutan Inventaris Kantor PT BK Tahun 2017.....	98



Tabel 4.22. Penyusutan Kendaraan Kantor PT BK Tahun 2017 .....	99
Tabel 4.23. Perhitungan PPh Terutang PT BK Tahun 2017 .....	100
Tabel 4.24. Perhitungan PPh Pasal 28A atau 29 PT BK Tahun 2017 .....	101
Tabel 4.25. Perhitungan Penyetoran Tambahan PPh Pasal 29 Tahun 2017 .....	102
Tabel 4.26. Kelengkapan Dokumen PPN Tahun 2017 .....	105
Tabel 4.27. Rekalkulasi PPN Keluaran PT BK Tahun 2017 .....	108
Tabel 4.28. Rekalkulasi Pajak Keluaran dengan SPT Masa PPN PT BK Tahun 2017 .....	110
Tabel 4.29. <i>Review</i> Perhitungan PPN Masukan PT BK Tahun 2017 .....	112
Tabel 4.30. Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar .....	114
Tabel 4.31. <i>Review</i> Penyetoran PPN PT BK Tahun 2017 .....	115
Tabel 4.32. <i>Review</i> Pelaporan SPT Masa PPN PT BK Tahun 2017 .....	116
Tabel 4.33. Perhitungan Bukan Pegawai Menerima Penghasilan Berkesinambungan dan Pengurangan PTKP .....	122
Tabel 4.34. Perbandingan Perubahan Status PT BK Menjadi Bukan Pegawai Menerima Penghasilan Berkesinambungan dan Memperoleh Pengurangan PTKP .....	123
Tabel 4.35. Perhitungan Bukan Pegawai Menerima Penghasilan Berkesinambungan dan Tidak Memperoleh Pengurangan PTKP .....	123
Tabel 4.36. Perbandingan Perubahan Status PT BK Menjadi Bukan Pegawai Menerima Penghasilan Berkesinambungan dan Memperoleh Pengurangan PTKP .....	125
Tabel 4.37. Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2017 Untuk Efisiensi Beban Pajak .....	129
Tabel 4.38. Perhitungan PPh Terutang PT BK Tahun 2017 untuk Efisiensi Beban Pajak .....	132
Tabel 4.39. Perhitungan PPh Pasal 28A atau 29 Tahun 2017 untuk Efisiensi Beban Pajak .....	133

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Neraca PT BK Tahun 2017
- Lampiran 2 Laporan Laba Rugi PT BK Tahun 2017
- Lampiran 3 Rincian Harga Pokok Penjualan PT BK Tahun 2017
- Lampiran 4 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun 2017
- Lampiran 5 SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015
- Lampiran 6 SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016
- Lampiran 7 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Dibayar Bulanan Selama Setahun Tahun Pajak 2017
- Lampiran 8 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Dibayar 2 (Dua) Minggu Sekali Tahun Pajak 2017
- Lampiran 9 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap Dibayar 2 (Dua) Minggu Sekali Tahun Pajak 2017
- Lampiran 10 Rekapitulasi Gaji Pegawai Tetap Dibayar Bulanan PT BK Tahun 2017
- Lampiran 11 Rekapitulasi Gaji Pegawai Tetap Dibayar 2 (Dua) Minggu Sekali PT BK Tahun 2017
- Lampiran 12 Rekapitulasi Gaji Pegawai Tidak Tetap Dibayar 2 (Dua) Minggu Sekali PT BK Tahun 2017
- Lampiran 13 SPT Masa PPh Pasal 21
- Lampiran 14 Bukti Potong Pesangon
- Lampiran 15 Bukti Penyetoran PPh Pasal 21
- Lampiran 16 Bukti Penerimaan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21
- Lampiran 17 Perolehan PPh Pasal 22 PT BK Tahun 2017
- Lampiran 18 Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pembelian Kertas
- Lampiran 19 Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pembelian Solar
- Lampiran 20 Bukti Penyetoran PPh Pasal 25
- Lampiran 21 Himbauan Kewajiban Pembayaran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2017
- Lampiran 22 SPT Masa PPN
- Lampiran 23 Bukti Penyetoran PPN
- Lampiran 24 Bukti Penerimaan Surat Setoran Pajak PPN Masa
- Lampiran 25 Faktur Pajak PPN
- Lampiran 26 Penyusutan Inventaris Kantor PT BK Tahun 2017

Lampiran 27 Penyusutan Kendaraan Kantor PT BK Tahun 2017

Lampiran 28 Penyusutan Bangunan dan Instalasi Listrik PT BK Tahun 2017

Lampiran 29 Penyusutan Mesin dan Perlengkapannya PT BK Tahun 2017

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Presiden Republik Indonesia ketujuh yaitu Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya memaparkan lima visi, dimana salah satu visi yang dikemukakan adalah mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Visi ini merupakan kelanjutan visi Presiden Joko Widodo pada periode sebelumnya, tetapi pada periode ini pembangunan infrastruktur lebih ditekankan pada interkoneksi infrastruktur dengan kawasan: industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan. Berdasarkan data APBN 2019 yang dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur adalah sebesar Rp 415 triliun yang mengalami peningkatan dari APBN 2018 sebesar Rp 410,7 triliun dan APBN 2017 sebesar Rp 388,3 triliun (sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Melihat begitu banyaknya area yang difokuskan untuk mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk negara, tentu memerlukan dana yang tidak sedikit sehingga diperlukan peningkatan dalam pendapatan negara.

Pendapatan negara untuk memenuhi Belanja Negara berasal dari tiga sumber yaitu penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Pendapatan negara yang mempunyai kontribusi paling besar berasal dari pajak. APBN 2019 menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.786,4 triliun. Sementara PNBP dan penerimaan hibah ditargetkan sebesar Rp 378,3 triliun dan Rp 0,4 triliun. Sampai dengan 31 Agustus 2019, realisasi pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 920,15 triliun dari total realisasi pendapatan negara sebesar Rp 1.189,28 triliun (sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Besar kecilnya pajak yang diterima akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai keperluan negara untuk pembangunan maupun pengeluaran rutin.

Kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan negara membuat pemerintah harus terus mengambil langkah perbaikan khususnya dalam bidang perpajakan. Beberapa perbaikan internal yang telah dilakukan, yaitu seperti meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan mutu pelayanan,

memperbaiki sistem informasi dan *database*, melakukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum, melakukan penataan ulang organisasi, dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak eksternal diluar Kementerian Keuangan. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Melihat praktiknya sampai tanggal 29 April 2019 hanya sebanyak 11,9 juta wajib pajak yang sudah melaporkan SPT Tahunan untuk Masa Pajak 2018 dari target 15,5 juta wajib pajak, sebanyak 3,6 juta wajib pajak belum melaporkan SPT Tahunan (sumber: [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)). Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan wajib pajak ataupun adanya unsur kesengajaan dalam menghindari pembayaran pajak.

Kesengajaan dalam menghindari pajak salah satunya disebabkan karena wajib pajak menganggap pajak sebagai beban. Melihat dari sudut pandang wajib pajak, kewajiban perpajakan diidentifikasi sebagai beban karena secara finansial pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik yaitu pemindahan sumber daya tersebut akan memengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat (Suandy, 2016:1). Terdapat kecenderungan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dimana kecenderungan ini dapat muncul karena kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai perundang-undangan tersebut dan juga keinginan wajib pajak untuk mendapatkan laba yang seoptimal mungkin.

Keinginan wajib pajak untuk meningkatkan laba dapat dilakukan salah satunya dengan mengefisiensikan beban pajak. Efisiensi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam ruang lingkup undang-undang perpajakan sampai yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya mengefisiensikan pajak yang tidak melanggar undang-undang perpajakan, secara eufimisme sering disebut sebagai perencanaan pajak (*tax planning*) (Suandy, 2016:2). Perencanaan pajak merupakan perbuatan yang sifatnya mengurangi beban pajak secara legal dan bukan mengurangi kesanggupan memenuhi kewajiban pajak dalam melunasi utang-utang pajaknya. Tujuan utama dari dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan mengefisiensikan beban pajak untuk maksimalisasi *net profit after tax*, perencanaan pajak tidak dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban perpajakan melalui cara-cara yang melanggar aturan perpajakan (Santoso & Rahayu, 2019:20).

Penelitian sebelumnya seperti yang diteliti oleh Cynthia (2017) dan Kaulika (2019) terkait perencanaan pajak menunjukkan bahwa perencanaan pajak dapat memberikan kontribusi kepada para wajib pajak dalam mengefisiensikan beban pajak yang terutang. PT BK merupakan perusahaan yang dipilih dalam menerapkan perencanaan pajak ini. PT BK bergerak dalam industri kemasan yang memproduksi kemasan berbahan dasar kardus. PT BK juga diketahui sudah melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, namun PT BK belum pernah melakukan perencanaan pajak dalam upayanya untuk mengefisiensikan beban pajak guna melihat penghematan pajak (*tax saving*) yang timbul. Apabila beban atau kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dapat ditekan, maka penghematan yang timbul dapat dialokasikan oleh perusahaan untuk membiayai beban operasionalnya yang lain.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh PT BK?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) yang dilakukan oleh PT BK?
3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT BK?
4. Apa saja perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh PT BK?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah dijabarkan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kewajiban perpajakan yang saat ini telah dilakukan oleh PT BK.
2. Menganalisis pelaksanaan kewajiban PPh yang dilakukan oleh PT BK.
3. Menganalisis pelaksanaan kewajiban PPN yang dilakukan oleh PT BK.
4. Mengidentifikasi perencanaan pajak apa saja yang dapat dilakukan oleh PT BK.



## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Praktis**

Bagi pimpinan PT BK, penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran kepada pimpinan PT BK mengenai penerapan *Tax Planning* yang dapat dilakukan pada perusahaan, sehingga dapat mengefisiensikan beban pajak terutang.

### **1.4.2. Kegunaan Teoritis**

1. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang dilakukan pada area bahasan yang serupa atau sama.
2. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru kepada pembaca terkait *Tax Planning* dan penerapannya dalam kasus nyata.

## **1.5. Kerangka Pemikiran**

PT BK merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri kemasan (*packaging*) berbahan dasar kardus. PT BK sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban, yaitu mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mendaftarkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), melakukan pembukuan, dan melakukan penghitungan, pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT. Kewajiban perpajakan yang harus dihitung, dipotong dan/atau dipungut, disetor, dan dilaporkan SPT-nya yaitu terkait dengan PPh dan PPN. Kewajiban perpajakan yang seringkali terdapat pada perusahaan adalah PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 28A/29.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 4 Ayat (2) berlandaskan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 berlandaskan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 berlandaskan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan PMK No.

34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain juncto PMK No. 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas PMK No. 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 berlandaskan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan PMK N0. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 24 berlandaskan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 25 berlandaskan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan PMK No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 26 berlandaskan Undang-Undang N0. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 28A/29 berlandaskan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan PPN berlandaskan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan PMK No. 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Pelaksanaan kewajiban terkait PPh dan PPN yang sudah dilakukan oleh perusahaan belum tentu dilakukan dengan sempurna dan tanpa kesalahan. Kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan ini dapat dilakukan baik secara sengaja ataupun ketidaksengajaan, oleh karena ini diperlukan suatu upaya untuk menelaah kembali pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dengan cara dilakukannya *tax review*. Pelaksanaan *tax review* dapat dilakukan dengan penelaahan kewajiban perusahaan dalam melakukan perhitungan, pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh dan PPN beserta penelaahan atas pembukuan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Kewajiban perusahaan dalam melakukan penghitungan, pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT terkait PPh dan PPN akan tertuang dalam SPT Masa dan SPT Tahunan. Kewajiban

perusahaan untuk melakukan pembukuan akan menghasilkan laporan keuangan. SPT Masa dan Tahunan beserta laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan akan menjadi dasar dari *tax review* yang akan dilakukan.

Secara umum pengertian *tax review* adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang telah dilakukan (Suandy, 2016:155). Pelaksanaan *tax review* membutuhkan pemahaman yang menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, selain itu pihak yang melakukan *tax review* juga akan melakukan identifikasi sebuah aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan termasuk hak dan kewajiban yang ada di dalamnya. Selanjutnya akan dilakukan *review* atas kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan termasuk didalamnya terkait dengan pencocokan kewajiban perpajakan dengan pelaporan SPT Masa dan Tahunan beserta laporan keuangan yang sudah perusahaan susun.


Penerapan *tax review* dalam perusahaan dapat memberikan informasi akhir mengenai posisi perusahaan terkait kepatuhan kewajiban pajak, yaitu perusahaan telah melaksanakan seluruh kewajiban pajak dengan benar (*full comply*), terdapat kewajiban yang belum atau kurang dilaksanakan (*under comply*), dan terjadi pemenuhan kewajiban pajak yang berlebih (*over comply*). Hasil *tax review* yang menunjukkan *under comply* ataupun *over comply* keduanya dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. *Under comply* dapat menyebabkan perusahaan dan penanggung jawabnya (wajib pajak dan penanggung pajak) akan dikenakan sanksi berupa bunga, denda, maupun sanksi pidana. Sedangkan *over comply* dapat merugikan perusahaan karena telah terjadi alokasi sumber daya perusahaan pada hal-hal yang tidak perlu (Suandy, 2016:156).

Informasi yang telah didapat setelah melakukan *tax review* kemudian dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Tujuan dilakukannya perencanaan pajak yaitu untuk mengefisiensikan beban pajak yang terutang perusahaan secara legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerapan perencanaan pajak yang dimaksud dapat berupa pengklasifikasian biaya-biaya yang tidak dapat dibiayakan (*non-deductible expense*)

secara fiskal menjadi biaya yang dapat dibiayakan (*deductible expense*) secara fiskal, menganalisis apakah terdapat *pre-financing* PPN oleh PT BK, dan mengoptimalkan pengkreditan pajak masukan yang telah dibayar. Setelah dilakukannya perencanaan pajak pada PT BK diharapkan dapat mengefisiensikan beban pajak yang terutang.

**Gambar 1.1.**

**Skema Kerangka Pemikiran**



Sumber: Hasil olahan peneliti